

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dengan menyatakan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat serta memiliki wilayah yang begitu luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Wilayah yang begitu luas tersebut merupakan anugerah dari Allah S.W.T yang patut di syukuri, karena begitu luasnya wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di lautan.¹

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km, dengan demikian Indonesia sering

¹ Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Ilmu, hlm.1.

disebut sebagai negara bahari. Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan kepulauan seluas 3,2 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km², yang sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.² Begitu luasnya wilayah perairan Indonesia, sehingga penyebaran daerah penangkapan ikan di Indonesia dibagi dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).³

Sebagai negara dengan sumber daya kekayaan alam yang melimpah, Indonesia dihadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan yang besar untuk mengawal dan mengawasinya serta dalam memastikan pemanfaatannya, terutama dibidang kelautan dan perikanan. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tentunya akan menopang perekonomian bangsa secara berkelanjutan, maka negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin agar potensi kekayaan yang tersedia tidak disalahgunakan atau dikelola dengan cara-cara yang bertentangan

² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing (pertanggungjawaban pidana di wilayah perairan Indonesia)*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.1.

³ Lihat pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

dengan hukum. Dalam hal ini negara sebagai lembaga atau organisasi yang memiliki legitimasi kekuasaan yang meliputi sumber kekuasaan, kedaulatan (pemegang kekuasaan) dan pengesahan kekuasaan.⁴

Hadirnya negara adalah untuk menjamin dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki agar mampu menciptakan atau mendatangkan kesejahteraan serta memberikan kemakmuran bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat dalam suatu negara, yang sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi negara republik Indonesia yaitu, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁵

Kekayaan pesisir dan kelautan yang dimiliki, terdapat lebih dari 5.254.400 orang di wilayah pesisir hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Padahal luas wilayah Indonesia, mencapai 5.193.253 km², yang terdiri atas 1.890.754 km² untuk wilayah daratan sedangkan wilayah lautan mencapai 3.302.498 km². Secara biofisik, wilayah pesisir Indonesia adalah pusat

⁴ Soehino, 2013, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 4.

⁵ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945

biodiversity laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau serta terumbu karang yang ada di dunia terdapat di Indonesia.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kelautan dan perikanan belum memadai atau masih jauh dari kata stabil, padahal secara ekonomi hasil dari sumber daya kelautan dan perikanan juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Terkait dengan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.⁷ Laut teritorial adalah batas wilayah RI dengan jarak 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sehingga dengan demikian wilayah perairan teritorial yang dimaksud serta sumber kekayaan alam yang ada merupakan kedaulatan dari negara Republik Indonesia.

Selain laut teritorial, Indonesia juga memiliki kewenangan untuk pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah perairan

⁶ Rokmin Dahuri, *Poros Maritim dan Keadilan*, Seminar Indonesia 2014-2019, Menara Bata via.

⁷ Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia yang dimuat dalam LN Tahun 1996 No. 73 dan Tambahan LN No. 3647 sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan dibidang perairan.*

sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁸ Dengan demikian Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan wilayah ini yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, serta air di atasnya. Wilayah perairan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berada di luar dari laut teritorial Indonesia yang berjarak 200 mil dan diukur dari garis pangkal laut Indonesia.⁹ Olehnya itu jika pihak asing atau negara lain yang melakukan aktivitas pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus memperoleh izin dari pemerintahan Indonesia.

Secara geografis negara Indonesia berada pada posisi yang strategis, hal tersebut karena negara Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga yang di antaranya; India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, serta Australia, yang terdiri dari 11 (sebelas) provinsi berada pada kawasan dengan wilayah perbatasan laut dan Provinsi Maluku Utara termasuk dari 11 (sebelas) Provinsi

⁸ UU Nomor 5 Tahun 1983 yang diundangkan dalam LN Nomor 3260 dan diberlakukan pada tanggal 18 oktober 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).

⁹ Gatot Supramono, 2011, *Opcit*, hlm 11

tersebut.¹⁰ Perairan Provinsi Maluku Utara masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 Laut Halmahera dan 716 sebelah Utara Pulau Halmahera.¹¹

Secara administratif Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten Kota, yang luas kawasan daratan 32.004,57 km² atau 30,92%, sedangkan luas kawasan laut 113.796,53 km² atau 69,08%. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan sekitar 723 pulau yang belum dihuni. Dengan perbatasan wilayah secara administrasinya yaitu; Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, Sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram, dan Sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku.¹²

Samudera Pasifik merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal ikan dari negara tetangga, seperti Philipina, Thailand dan Taiwan.

¹⁰ Shanti Dwi Kartika, 2014, *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, hlm. 144.

¹¹ Lihat pasal 2 ayat (1) angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

¹² Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, <https://malut.bps.go.id/>, di akses tanggal 14 November 2019.

Sehingga tindak pidana perikanan yang kerap terjadi di perairan Maluku Utara yang diantaranya, seperti; penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin, penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan bisnis perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat telah mengalami peningkatan yang berarti. Namun demikian disadari bahwa dalam pemanfaatan serta pengelolaan perikanan belum optimal dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena masih masifnya praktek-praktek dalam pemanfaatan serta pengelolaan pada bidang kelautan dan perikanan sering disalahgunakan atau secara tidak bertanggung jawab, sehingga berimplikasi pada hilangnya sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar setiap tahun. Potensi ikan di Maluku Utara cukup menjanjikan, karena setiap tahun mencapai 517.000-ton ikan, tetapi hanya sekitar 29 persen atau

151.000-ton ikan per tahun yang dimanfaatkan. Sehingga masih terdapat sekitar 71 persen potensi ikan belum dapat dioptimalkan.¹³

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum pada bidang perikanan di Indonesia terdapat tiga instansi penyidik (PPNS Perikanan, Pol-Air dan Perwira TNI-AL) dan kewenangannya masing-masing diatur oleh undang-undangnya secara sendiri, yang di antaranya sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP bahwa penyidik adalah “pejabat kepolisian negara republik Indonesia” serta pada pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

TNI Angkatan Laut juga memegang peranan penting dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut

¹³ <http://news.malutpost.co.id/index.php/read/2019/03/19/13/11976/merangkai-asa-kehidupan-nelayan-maluku-utara>, di unduh tanggal 14 November 2019.

Indonesia yang secara umum TNI Angkatan Laut memiliki tugas yang sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan “bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut”.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut KUHAP, “yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

Ketiga instansi tersebut diatas memiliki tugas dan fungsi kewenangan (penyidikan) yang sama dalam menjaga keamanan laut (bidang perikanan) yang sebagaimana bunyi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan,

Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada rumusan kalimat pasalnya bersifat kumulatif atau alternatif¹⁴, sehingga kerap kali menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam penegakan tindak pidana perikanan yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam upaya pemberantasan tindak pidana perikanan, jika tanpa ada koordinasi yang jelas dari ketiga instansi tersebut, maka dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan instansi-instansi terkait melalui peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengenai kewenangannya.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pada pasal 59 ayat (3) memunculkan lembaga baru yang disebut Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang merupakan perubahan atas Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dengan tujuannya membantu dalam

¹⁴ Gatot Supramono, 2011, *Opcit*, hlm. 94.

menanggulangi kejahatan dan pelanggaran di bidang perikanan. Dimana pada pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berkewenangan dapat “melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum”.

Selain BAKAMLA, pemerintah juga membentuk Satgas yang dibentuknya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satgas yang dibentuk juga memiliki fungsi dan peran yang sama seperti Bakamla yaitu membantu menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan dan mengkoordinasikan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum dibidang perikanan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang perikanan yang berdasarkan pada konsep “desentralisasi adalah penyerahan

Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.¹⁵ Konsep desentralisasi merupakan penyerahan secara hukum tentang sejumlah urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.¹⁶

Sebagai badan atau lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan di dibidang perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara berkewajiban menjalankan tugas serta fungsi pokok berdasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 66 yang menentukan tugas pengawasan perikanan meliputi : a) Kegiatan penangkapan ikan; b) Pembudidayaan ikan, perbenihan; c) Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; d) Mutu hasil perikanan; e) Distribusi keluar masuk obat ikan; f) Konservasi; g) Pencemaran akibat perbuatan manusia; h) Plasma nutfah; i) Penelitian dan pengembangan perikanan; j) Ikan hasil rekayasa genetik.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai pengganti UU No. 31 Tahun 2004

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Hari Subarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3-4.

tentang Perikanan, diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran pada bidang perikanan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan serta memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sebagai penunjang perekonomian, agar dapat mewujudkan tujuan negara yang sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis.

Dalam mewujudkan kondisi yang aman dan damai diperlukan upaya dalam kebijakan terhadap pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan sangat strategis untuk dilaksanakan. Namun, berbagai produk perundang-undangan yang diterbitkan belum dapat

meminimalkan tindak pidana perikanan yang masih saja marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: “Harmonisasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Provinsi Maluku Utara”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana mengharmonisasikan aturan hukum terkait dengan kewenangan penyidikan di bidang perikanan lintas instansi di Provinsi Maluku Utara?
3. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan pada masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan agar dapat memberikan sumbangsih pikiran atau masukan dalam

upaya meningkatkan efektifitas hukum dalam penegakan tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara yang. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui serta mengkaji atau menganalisis bagaimana pengaturan terkait kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji atau menganalisis Bagaimana mengharmonisasikan aturan hukum terkait dengan kewenangan penyidikan di bidang perikanan lintas instansi di Provinsi Maluku Utara.
3. Untuk mengkaji atau menganalisis serta mengevaluasi agar dapat memberikan sumbangsih pikiran atau masukan bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan pada masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana terutama pada bidang perikanan serta menjadi sumbangan berupa referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik terutama untuk melengkapi kepustakaan hukum, khususnya pada hukum pidana dibidang perikanan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara serta dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal cara berpikir dan menentukan kebijakan dalam bertindak bagi aparat penegak hukum terhadap pengelolaan serta pemanfaatannya dari kelautan dan perikanan sebagai komoditas untuk dapat menunjang perekonomian sebagai pendapatan pada daerah secara khusus dan negara pada umumnya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Harmonisasi Lintas Kewenangan Instansi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Provinsi

Maluku Utara” dengan study kasus penelitian di Provinsi Maluku Utara, belum pernah diteliti oleh peneliti atau penulis lainnya, hal ini dikarenakan ada aspek yang belum diteliti oleh peneliti lain atau sebelumnya sehingga tidak mengulangi penelitian yang sama atau sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis temukan dari perpustakaan maupun situs online sehingga dalam penelitian ini penulis jadikan sebagai acuan atau referensi yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal: Ranu Samiaji, 2015, “HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA”¹⁷. Hasil: Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian bahwa pembentukan Bakamla tidak dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tidak harmonisnya Lembaga pemerintah dalam menangani illegal fishing, hal ini dikarenakan Kedudukan Bakamla tidak dapat disamakan dengan kedudukan

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/35685-ID-harmonisasi-kewenangan-lembaga-negara-dalam-menanggulangi-tindak-pidana-illegal.pdf>. diakses pada tanggal 17 November 2019.

kelembagaan Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL karena hanya dibentuk melalui peraturan presiden.

2. Tesis: Romulus, 2015, “KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR DAN TNI ANGKATAN LAUT BESERTA POLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”¹⁸. Hasil: Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan Perwira TNI-AL beserta Pol Air Polda Kalimantan Barat (Kalbar) sudah membaik, Pelaksanaan pengawasan perikanan terdiri dari 4 (empat) objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal pengangkutan ikan.

¹⁸ <https://www.neliti.com/publications/209884/kewenangan-pengawasan-antara-dinas-kelautan-dan-perikanan-provinsi-kalbar-dan-tni>. Diakses tanggal 18 November 2019.

Sedangkan pengawasan kapal perikanan terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal, pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang di *adhock*, dan laporan oleh pengawas. Faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut beserta Pol air Polda Kalbar dalam melaksanakan pengawasan perikanan di perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut, Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Yang Masih Bersifat Parsial.

3. Jurnal: Heru Wiratama, 2015, “KEWENANGAN TNI AL SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA DILAUTDALAM MENGAMANKAN PERAIRAN INDONESIA”.¹⁹ Metode penulisan jurnal ini dengan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian normatif yuridis, maka dalam penelitian ini dapat kami sampaikan

¹⁹<https://www.neliti.com/search?q=kewenangan+tni+al+selaku+penyidik+tindak+pidana+dilaut+dalam+mengamankan+perairan+indonesia>. Diakses tanggal 18 november 2019.

bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut selaku penyidik tindak pidana di laut dalam mengamankan perairan Indonesia, merupakan kewenangan atributif yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. TNI AL selaku penyidik sesuai amanat UURI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidakjelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI AL tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut.

F. KERANGKA TEORI

Berdasarkan pada tujuan penelitian, bahwa dalam memahami, mengidentifikasi serta menganalisis dalam penegakan hukum

tindak pidana di bidang perikanan terhadap beberapa instansi dalam menegakkan hukum di bidang perikanan. Dengan berbagai macam teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang ditemukan penulis dalam berbagai literatur, namun menurut penulis teori yang relevan atau cocok untuk dijadikan sebagai pisau analisa atau pijakan dalam memahami penegakan hukum di bidang perikanan, yaitu; 1. Teori sistem hukum; 2. Teori harmonisasi, dan 3. Teori koordinasi. Dengan penjelasan ketiga teori tersebut sebagai berikut;

1. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya sebuah sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari berbagai komponen-komponen yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hukum merupakan suatu tatanan sistem yang beroperasi atau diterapkan dalam masyarakat dan dalam pemberlakuannya itu memiliki batas-batas tertentu.²⁰ Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, menurutnya dalam teori sistem hukum (*Legal System*), “Hukum sebagai suatu tatanan

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspektif)*, Bandung, Nusa media, hlm. 6.

sistem maka dalam penerapannya menjadi efektif jika didukung dengan beberapa sub-sistem atau komponen hukum, yaitu;²¹

- 1) Struktur hukum (kelembagaan); merupakan element yang mendasar dan nyata sebagai kerangka badannya atau institusional dari sistem hukum yang menjaga agar proses hukum mengalir dalam batas-batasannya. Dalam konteks struktur sistem hukum Indonesia termasuk dalam struktur kelembagaan penegakan hukum yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan mengadili.²²
- 2) Substansi hukum (peraturan-peraturan); merupakan susunan peraturan yang menentukan bagaimana institusi-institusi harus berperilaku.
- 3) Culture hukum (budaya Hukum); merupakan jalan atau proses untuk menentukan bagaimana hukum itu harus dijalankan atau digerakkan, dihindari ataupun disalahgunakan.²³

Dalam penerapannya ketiga sub-sistem atau komponen hukum tersebut harus saling berkorelasi atau dengan kata lain tidak

²¹ Lawrence M. Friedman, 2013, *Opcit*, hlm. 12-18.

²² Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Jakarta, Galia Indonesia, hlm. 8.

²³ *Ibid*, hlm. 9

berdiri sendiri-sendiri tetapi saling melengkapi antara ketiga sub-sistem atau komponen hukum tersebut. H.L.A Hart, berpendapat “ciri khas dari sistem hukum merupakan kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder, yang dimana peraturan primer mengatur tentang norma-norma perilaku, sedangkan peraturan sekunder merupakan norma tentang bagaimana memberlakukannya”.²⁴

Anthony Allotts berpendapat hukum sebagai suatu sistem aturan dikarenakan; 1), berkaitan dengan manusia; 2), aturan merupakan patokan untuk memberi batasan perilaku seseorang dalam masyarakat, 3), hanya disebut aturan jika dibuat oleh otoritas yang berwenang atau berkompeten di masyarakat. Kemudian Allotts juga berpendapat tentang kesulitan dalam mengukur keefektifan hukum, yang diantaranya; 1), terhadap batasan-batasan pada tingkat pelaksanaan norma yang sah terdapat persoalan dalam memastikan ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan sama seperti diperintahkan terhadap kemampuan yang melarang, dan 2), kurangnya pengawasan dan pelaksanaan

²⁴ H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Bandung, Nusa Media, hlm. 124-128.

norma-norma karena disebabkan tidak adanya umpan balik antara Undang-Undang yang sah.²⁵

Dalam gagasan Talcot Parson mengenai sistem hukum dapat berfungsi lebih baik jika empat komponen ini terlebih dahulu harus diselesaikan;²⁶

- 1) Legitimasi; sebagai landasan atau pijakan untuk taat atau patuh terhadap aturan-aturan;
- 2) Interpretasi; terkait dengan penetapan hak serta kewajiban dengan melalui penerapan aturan tertentu;
- 3) Sanksi; penegasan terhadap apa sanksinya, bagaimana menerapkannya, dan siapa yang menerapkannya;
- 4) Yurisdiksi; menetapkan garis kewenangan terhadap kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur dalam norma itu.

2. Teori Koordinasi

Koordinasi secara umum merupakan bentuk pengelompokan, penghimpunan, penyesuaian, penyelarasan dan penyusunan.²⁷

²⁵ Otje Salman, Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 95-97.

²⁶ Ibid, 155

Koordinasi (*coordination*), adalah proses pengintegrasian terhadap tujuan dalam kegiatan terhadap departemen atau instansi fungsional untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.²⁸ Dengan demikian jika tanpa koordinasi, maka individu-individu atau departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan dalam organisasi dan yang terjadi mereka hanya mengejar kepentingan sendiri dan merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Menurut James D. Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan dalam bentuk koordinasi dari satuan-satuan organisasi, yaitu;²⁹

- 1) Menyatu dan saling ketergantungan (*pooled interdependence*); artinya satuan-satuan yang terkoordinasi dalam organisasi tidak saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja dalam setiap hasil akhirnya;

²⁷ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, Opcit, hlm. 376

²⁸ <http://gudangilmuvaame.blogspot.com/2015/08/pengantar-manajemen-koordinasi-dan.html?m=1> Pengantar Manajemen - Koordinasi dan Rentang Manajemen, diakses tanggal 28 November 2019.

²⁹ Ibid,

- 2) Berurutan dan saling ketergantungan (*sequential interdependence*); yang dimana suatu pekerjaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum satuan organisasi lain yang melakukannya;
- 3) Adanya timbal balik dan saling ketergantungan (*reciprocal interdependence*); artinya hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi atau saling bertukar informasi.

Dalam koordinasi peningkatan spesialisasi akan terjadi peningkatan kebutuhan dan semakin besar derajat spesialisasi, maka semakin sulit bagi manajer atau ketua organisasi dari koordinasi dapat menyelaraskan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda-beda itu. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch, mengatakan terdapat empat tipe perbedaan sikap serta cara kerja terhadap bermacam-macam individu atau departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit dalam penyelarasan tugas terhadap bagian-bagian dari organisasi secara efektif, yaitu;

- 1) Perbedaan terhadap orientasi dalam tujuan tertentu;
- 2) Perbedaan terjadi karena orientasi waktu;

- 3) Perbedaan karena adanya orientasi antar pribadi;
- 4) Perbedaan terjadi karena adanya formalitas struktur.

Menurut Ndraha upaya untuk menyelaraskan atau mengkoordinasikan dapat dilakukan secara normatif dan fungsional, yang dimaksud dengan secara normatif adalah bentuk koordinasi yang diartikan sebagai kewenangan (hak yang dipunyai) untuk dapat menggerakkan, menyasikan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan secara spesifik agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional adalah bentuk koordinasi yang dilakukan berguna untuk mengurangi dampak negatif dari spesialisasi serta dapat mengefektifkan pembagian kerja masing-masing³⁰.

Menurut Inu Kencana, ada tiga macam atau bentuk koordinasi yaitu; a) Koordinasi Horizontal; merupakan upaya penyelarasan atau penyeimbangan kerja sama secara harmonis dan secara sinkron antara instansi yang sederajat; b) Koordinasi Vertikal; merupakan upaya penyelarasan atau penyeimbangan kerja sama yang harmonis dan sinkron antara instansi yang derajat lebih

³⁰Maya Syafitri, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Oleh Kepolisian Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penerbitan Lalu Lintas Kota Pekanbaru*, Jurnal, Jom Fisip Vol. 4 No. 2, hlm. 7

tinggi terhadap instansi lain yang derajatnya lebih rendah; dan c) Koordinasi Fungsional merupakan upaya koordinasi yang dilakukan atas penyelarasan atau penyeimbangan kerja sama yang harmonis dan sinkron antar instansi dengan kesamaan fungsi dalam pekerjaannya.³¹

Sedangkan dalam pandangan Handyaningrat yang memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dari koordinasi yaitu sebagai berikut;³² a) Tanggung jawab koordinasi terdapat pada pimpinan; suatu koordinasi berjalan dengan baik atau tidak terletak pada pemimpinnya; b) Koordinasi merupakan usaha untuk dapat kerja sama, ini merupakan syarat mutlak atau wujud dari koordinasi adalah kerja sama; c) Koordinasi merupakan suatu proses yang secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu; d) Adanya aturan sehingga dalam pengkoordinasian dapat berjalan atau terlaksana secara teratur, hal ini disebabkan karena dalam konsep koordinasi terdapat perbedaan baik secara individu maupun secara instansi; e) Konsep keseragaman dalam tindakan merupakan inti dari pada

³¹ Ibid, hlm. 7.

³² Ibid, hlm. 7-8.

koordinasi; f) Tujuan Bersama dalam koordinasi, maksudnya adalah adanya kesadaran serta pengertian kepada seluruh anggota dalam melaksanakan tujuan bersama dimana mereka bekerja.

Koordinasi merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dalam penegakan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan agar mencapai tujuan yang baik sehingga menghasilkan adanya kerjasama dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif, oleh karena dalam penegakan hukum tindak pidana kelautan dan perikanan terdapat beberapa instansi. Dengan demikian bentuk koordinasi menjadi baik jika hubungan kerja dalam bentuk administratif terdapat sinkronisasi, dimana koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan unit-unit organisasi atau ataupun satuan-satuan kerja dalam mencapai tujuan yang baik dan yang efisien.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu disajikan sistematika atau kerangka penulisan agar dapat memberikan gambaran umum pada bab per

bab yang akan di bahas. Dengan sistematika atau kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka yang mejadi pokok bahasan atau dasar bahasan untuk menjawab permasalahan.

Bab III metode penelitian yang meliputi: tipe penelitian, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan dan teknik analisis bahan.

Bab IV pembahasan yang meliputi: pengaturan terkait kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan di provinsi Maluku Utara, harmonisasi aturan hukum terkait dengan kewenangan penyidikan di bidang perikanan lintas instansi di Provinsi Maluku Utara dan pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan pada masa yang akan datang.

Bab V penutup yang diantaranya terdapat kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka.